



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kelurahan XXX, Kota Ternate, memberi kuasa kepada : Faizah Bachmid,S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor" FAIZAH BACHMID & REKAN" . Alamat: Fola Raha (Koa) Rt. 014 / Rw. 006,Kelurahan Kalumata , Kec.Ternate Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:, tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Sopir (Kantor DPRD Kota Tidore), tempat kediaman di Kelurahan XXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate ,Nomor:

Hal 1 dari 12 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

680/Pdt.G/2019/PA.TTE, tanggal 18 November 2019, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 18 Oktober 2019 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX Kecamatan Tidore Selatan, selama kurang lebih 6(enam) tahun, sampai terjadinya perpisahan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama Wulandari Bambang dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat Penggugat sedang hamil 5 bulan tepatnya bulan juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Penggugat meminta izin untuk pergi kerumah Paman, dan setelah pulang kerumah Tergugat marah-marah dan langsung menampar Penggugat yang sedang hamil ;
5. Bahwa setiap kali terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memberitahukan masalah rumah tangganya kepada ibu Tergugat sehingga membuat ibu Tergugat marah dan sudah tidak menghiraukan Penggugat ;
6. Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya yang merupakan hak dari Penggugat tidak sama sekali diberikan kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri ;
7. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki, memukuli sampai bahkan mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama ;

Hal 2 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni 2018 yang penyebabnya yakni sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah sehingga pada saat itu tepatnya jam 02 malam terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya Tergugat memukul Penggugat sampai menarik pakaian Penggugat sampai sobek dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama tetapi Penggugat masih bertahan tinggal, sampai keesokan harinya barulah Penggugat kembali ke Ternate untuk melanjutkan perkuliahan setelah sepekan kemudian Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah laku Tergugat sehingga akhirnya Penggugat mengambil langkah untuk tidak lagi kembali pulang kerumah orang tua Tergugat untuk hidup bersama-sama dengan Tergugat ;

9. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi sebagaimana telah diuraikan poin-perpoin di atas membuat Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah menghubungi bahkan mau mengambil Penggugat kembali untuk hidup berumah tangga ;

10. Bahwa oleh karena perpisahan yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat sudah 1 tahun 9 bulan lamanya, sehingga membuat Penggugat sudah tidak dapat hidup bersama-sama dengan Tergugat dalam membangun suatu hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga Penggugat mengambil langkah untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat ini ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ini atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Hal 3 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugraha Terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 November dan 11 Desember 2019 untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada oleh Jurusita Pengganti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor: 470/488/2019, XXX dikeluarkan Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selaan , tanggal

Hal 4 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2019, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan telah dileges Panitera, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P.1)

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, Tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teidore Selatan, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan telah dileges Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan .., Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan XXX, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat anak piara saksi dan kenal Tergugat /suaminya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Takome pada tanggal 4 Maret 2012 di Tidore. Dan setelah nikah mereka tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang diasuh Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mulai tidak rukun lagi karena Tergugat karena terjadi selih dan teng.kar karena Tergugat sering maki-maki Penggugat
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah 2 tahun lamanya. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil ;

2. **saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan..., Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan XXX. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXX pada tanggal 4 Maret 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang diasuh Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mulai tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah. Dan jika terjadi slisih dan tengkar Tergugat maki-maki Penggugat dan akhir terpaksa Penggugat keluar meninggalkan Tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah 1 tahun 6 bulan, tanpa komunikasi dan tidak ada nafkah lagi
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini selengkapya ditunjuk kepada berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada

Hal 6 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan lamanya, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal 7 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tergugat tidak memberikan nafkah, mabuk-mabukan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun 6 bulan; adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan karena Tergugat maka-maki Penggugat dan tidak menafkahi, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal 8 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;*
- *bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;*
- *Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh karena telah pisah 1 tahun 6 bulan , sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 6 bulan sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan maka yang akan dialami adalah kesengsaraan hidup dan membawa bahaya yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak hal-hal yang merusak lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan

Hal 10 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan dengan verstek; dengan “ **Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat kepada Penggugat**”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar’i dalam Kitab Mu’inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil hakim (Pengadilan Agama) kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya”

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara bidang Perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra **Tergugat** terhadap **Penggugat**
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriyah. yang terdiri dari Drs.H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis,serta Drs.Hasbi.,M.H dan Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Marini Abdullah,SHI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H a s b i.,M.H

Drs.H. Mursalin Tobuku

ttd

Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Marini Abdullah,SHI

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	295.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. biaya materai	: Rp	6.000,00

Hal 12 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 16 Desember 2019

Untuk Salinan

Panitera;

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal 13 dari 13 hal Put.No XXX/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)